



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda No. 148, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang 50132
Telepon (024) 3586680, Posel bkpp.semarangkota@gmail.com

- Yth. 1. Inspektur Kota Semarang;
2. Para Asisten Sekda;
3. Para Staf Ahli Wali Kota;
4. Sekretaris DPRD;
5. Kepala Dinas/Badan;
6. Kepala Satpol PP;
7. Kepala Pelaksana BPBD;
8. Direktur RSD KRMT Wongsonegoro;
9. Kepala Bagian Setda;
10. Para Camat.

SURAT EDARAN

NOMOR : B/3151/800.2.1/VII/2025.

TENTANG

**PENYAMPAIAN PENETAPAN KELOMPOK RENCANA SUKSESI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

1. Latar Belakang

- a. Dalam rangka implementasi manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil yang berbasis sistem merit dan perencanaan suksesi (*succession planning*) guna menjamin keberlanjutan kepemimpinan serta tersedianya pegawai yang kompeten untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Semarang serta guna mendukung reformasi birokrasi dengan menciptakan tata kelola kepegawaian yang transparan dan akuntabel, maka diperlukan adanya penetapan Kelompok Rencana Suksesi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. Untuk identifikasi dan penyampaian penetapan kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud maka perlu adanya Surat Edaran tentang penetapan kelompok rencana suksesi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Menjamin keberlangsungan kepemimpinan dalam jabatan struktural dan fungsional strategis di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. Mendorong pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kompetensi, kinerja dan potensi serta pertimbangan objektif lainnya secara transparan dan akuntabel;
- c. Mewujudkan sistem merit dalam proses mutasi, promosi dan pengembangan pegawai;
- d. meningkatkan efektivitas dan perencanaan kebutuhan SDM melalui pemetaan dan pengelompokan calon suksesor jabatan;
- e. Membantu unit kerja dalam menyusun rencana pengembangan individu sesuai kelompok dan jenjang kesiapan Pegawai Negeri Sipil dalam rencana suksesi.
- f. Menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel kepada seluruh ASN dan publik.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- e. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- f. Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor : B/002/800.1.4/II/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembobotan Manajemen Talenta Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

4. Isi Surat Edaran

- a. Dalam rangka pengembangan manajemen talenta dan untuk memastikan keberlangsungan dan ketersediaan pejabat yang kompeten pada jabatan-jabatan strategis, maka perlu adanya penetapan nama-nama kelompok Rencana Suksesi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil penilaian dan pemetaan pegawai.
- b. Kelompok rencana suksesi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Semarang disusun menggunakan aplikasi manajemen talenta berbasis *artificial intelligence* (Mata Si-Intel) Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan hasil penilaian kompetensi, kinerja, dan potensi pegawai serta pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan melalui pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kota Semarang serta hasilnya dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Wali Kota Semarang;
- c. untuk menjamin proses pemetaan manajemen talenta berjalan secara terbuka, kompetitif, terencana dan transparan, maka penyampaian daftar kelompok rencana suksesi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang disampaikan secara berkala setiap bulan pada minggu pertama melalui modul Mata Si-Intel pada aplikasi SIMPATIK Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang <https://simpatik.semarangkota.go.id>;
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, para pimpinan perangkat daerah diminta:
 - 1) Mengakses dan menyebarluaskan pengumuman tersebut di lingkungan kerja masing-masing.
 - 2) Menyusun dan mengawal pelaksanaan rencana pengembangan individu sesuai kelompok suksesi pegawai.
 - 3) Melaporkan progres pengembangan pegawai kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang setiap bulannya.

5. Lain-lain

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juli 2025.



Tembusan :

1. Wali Kota Semarang;
2. Wakil Wali Kota Semarang;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
4. Pertinggal.